

## PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANALISIS PERAN DAN SANKSI DALAM SPPA

Sarah Dian Utami<sup>1</sup>, Irwan Matias Gurlan Sinaga<sup>2</sup>, Fadhiil Ahmadi<sup>3</sup>, Wefy Efticha Sary<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [sarahdianutami11@gmail.com](mailto:sarahdianutami11@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwanmgsinaga@gmail.com](mailto:irwanmgsinaga@gmail.com)<sup>2</sup> , [fadhiilahmadi06@gmail.com](mailto:fadhiilahmadi06@gmail.com)<sup>3</sup> , [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Kajian ini menganalisis fenomena Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai patologi sosial yang berakar pada disfungsi keluarga, lingkungan, dan kegagalan perlindungan negara. ABH mencakup anak yang berkonflik, korban, dan saksi tindak pidana. Fokus utama penelitian ini adalah konstruksi yuridis perlindungan dan penanganan ABH dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan keadilan restoratif dan *diversi*. Dengan menggunakan metode kajian hukum normatif, studi ini menyoroti kesenjangan antara prinsip perlindungan yang diamanatkan UU SPPA dengan praktik penindakan yang seringkali masih menggunakan pendekatan hukum pidana dewasa. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah secara revolusioner membatasi pidana penjara untuk anak dan menggantinya dengan sanksi non-penjara (pembinaan dan pelatihan kerja), implementasi *diversi* dan jaminan hak anak untuk didampingi belum berjalan optimal di semua tingkatan peradilan. Kesenjangan ini mendesak penguatan kapasitas aparat penegak hukum, perubahan budaya peradilan, dan alokasi anggaran yang memadai untuk merealisasikan tujuan restoratif UU SPPA.

**Kata Kunci:** Anak Berhadapan Hukum, UU SPPA, Diversi, Keadilan Restoratif, Sanksi Non-Penjara

## ABSTRACT

*This study analyzes the phenomenon of Children in Conflict with the Law (ABH) as a social pathology rooted in family and environmental dysfunction and the failure of state protection. ABH includes children as suspects, victims, and witnesses in criminal cases. The primary focus of this research is the juridical construction of the protection and handling of ABH within the framework of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which emphasizes restorative justice and diversion. Using a normative legal research method, this study highlights the gap between the protective principles mandated by the UU SPPA and the reality of enforcement, which often still applies the adult criminal law approach. The findings indicate that while the UU SPPA has revolutionarily limited imprisonment for children, replacing it with non-custodial sanctions (guidance and work training), the implementation of diversion and the guarantee of the child's right to companionship have not been optimal at all levels of the judiciary. This gap necessitates strengthening the capacity of law enforcement*

## Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*officials, reforming judicial culture, and allocating adequate budgets to realize the restorative goals of the UU SPPA.*

**Keywords:** *Children in Conflict with Law, UU SPPA, Diversion, Restorative Justice, Non-Custodial Sanctions*

## PENDAHULUAN

Anak adalah kelompok rentan yang memiliki hak fundamental untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan konvensi internasional. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban yang menderita kerugian, maupun sebagai saksi kunci. Fenomena Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ini adalah manifestasi dari patologi sosial yang kompleks, berakar dari kemiskinan, disfungsi keluarga, atau kegagalan sistem pendidikan dan perlindungan sosial negara. Oleh karena itu, penanganan ABH tidak boleh disamakan dengan penanganan pelaku dewasa, melainkan harus mengedepankan pendekatan perlindungan dan pemulihan.<sup>1</sup>

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan ABH melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama dan membawa semangat baru yang sangat progresif, yaitu mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) di atas keadilan retributif (*retributive justice*). Filosofi UU SPPA menuntut agar proses peradilan anak harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang berarti semua upaya penyelesaian di luar pengadilan harus diutamakan. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari stigmatisasi dan memastikan anak dapat kembali ke masyarakat.

Konsep ABH dalam UU SPPA sangat luas, mencakup anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik didefinisikan sebagai anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sementara anak korban dan saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan status ini menuntut perlakuan yang berbeda dari aparat penegak hukum. Perlindungan bagi anak korban dan saksi menjadi sangat penting agar proses peradilan tidak menimbulkan trauma tambahan (*secondary victimization*).<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU SPPA memiliki perbedaan mendasar dengan sistem peradilan dewasa, terutama dalam jenis sanksi dan tata cara pemeriksaan. UU SPPA secara tegas membatasi penggunaan pidana penjara untuk anak dan menggantinya dengan sanksi non-penjara seperti pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, atau pelatihan kerja. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga masa depan anak dan mencegah anak dari pengaruh buruk lingkungan penjara dewasa. Perbedaan sanksi ini merupakan inti dari perlindungan hukum bagi anak.<sup>3</sup>

Kendati demikian, implementasi UU SPPA di lapangan seringkali dihadapkan pada hambatan budaya dan kelembagaan yang serius. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) seringkali masih menggunakan cara pandang hukum pidana dewasa dalam menangani ABH, yang berakibat pada kegagalan memaksimalkan mekanisme *diversi*. Selain itu, jaminan hak anak untuk didampingi oleh orang tua/wali dan pendamping hukum, meskipun diatur secara eksplisit, seringkali hanya bersifat formalitas. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang saja tidak cukup tanpa adanya reformasi budaya peradilan.<sup>4</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konstruksi UU SPPA dalam melindungi ABH dan mengkaji tantangan implementasi prinsip keadilan restoratif. Kami akan

<sup>1</sup> Kartini Kartono, 1992, "Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja", Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4

<sup>2</sup> Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>

<sup>4</sup> Khairul Amri, 2004, "Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan? (kisah anak berkonflik dengan hukum)", Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, hal. 207

mengulas secara rinci pasal-pasal kunci UU SPPA, membandingkan jenis pidana anak dengan pidana dewasa, dan mengidentifikasi strategi penguatan kelembagaan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan saran yang komprehensif untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konstruksi yuridis perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam UU SPPA dan bagaimana perbedaan jenis sanksi pidana anak dengan pidana dewasa?
- b. Apa saja tantangan kelembagaan dan prosedural dalam pelaksanaan *diversi* dan keadilan restoratif, dan bagaimana peran hukum dapat diperkuat untuk menjamin hak-hak ABH?

### METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep-konsep hukum (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) untuk menganalisis masalah hukum secara menyeluruh. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai perbandingan. Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti keadilan restoratif, *diversi*, sanksi non-penjara, hak terbaik bagi anak, dan patologi sosial. Pendekatan masalah sosial hukum dipakai untuk melihat perbedaan antara aturan yang tertulis dan kenyataan di lapangan, terutama terkait resistensi aparat terhadap *diversi* dan lambatnya proses pemulihan anak. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan aturan hukum, menilai efektivitas penegakan, dan menarik kesimpulan yang valid bagi perumusan kebijakan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konstruksi Yuridis Perlindungan ABH dalam UU SPPA dan Perbedaan Jenis Sanksi Pidana

Konstruksi yuridis perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah sebuah lompatan besar yang memosisikan Indonesia setara dengan standar internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak. UU SPPA secara tegas menjamin hak-hak fundamental anak sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pasal 1 ayat (2) UU SPPA memberikan definisi luas tentang ABH, mencakup anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak korban, dan anak saksi. Pengakuan status ini menuntut perlakuan khusus dari aparat untuk menghindari anak dari proses peradilan yang traumatis. Kewajiban perlindungan ini menjadi mandat hukum yang mutlak.<sup>5</sup>

Jaminan perlindungan yang paling substansial dalam UU SPPA adalah mekanisme *diversi* dan pembatasan pidana penjara. *Diversi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. *Diversi* wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan) untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun penjara atau bukan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini secara radikal mengubah orientasi hukum anak dari penghukuman menjadi penyelesaian damai yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. *Diversi* adalah kunci untuk memutus siklus patologi sosial anak.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Willa Wahyuni, "Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum", Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum (hukumonline.com)

<sup>6</sup> Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Volkgeist, 3 no 1, 2018, hal 23.

Perbedaan mendasar antara sanksi pidana anak dengan sanksi pidana dewasa diatur secara rinci dalam UU SPPA. Pidana pokok untuk anak sangat dibatasi dan diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yang menggeser fokus dari pembalasan ke pembinaan. Sanksi pidana bagi anak tidak boleh menyamakan mereka dengan pelaku dewasa, karena anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan sanksi ini adalah refleksi hukum terhadap perbedaan tanggung jawab pidana yang didasarkan pada usia. Hukum Indonesia menegaskan bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
- (2) Pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

"Pidana terdiri dari: 1. pidana pokok: a. pidana mati; b. pidana penjara; c. kurungan; d. denda; 2. pidana tambahan: a. pencabutan hak-hak tertentu; b. perampasan barang-barang tertentu; c. pengumuman putusan hakim."

Analisis Yuridis Pasal 71 UU SPPA dan Pasal 10 KUHP menunjukkan jurang pemisah yang lebar yang harus dipahami oleh aparat. KUHP mengatur pidana mati dan pidana penjara sebagai sanksi pokok bagi dewasa, sedangkan Pasal 71 UU SPPA secara tegas menempatkan pidana penjara (ayat 1 huruf e) sebagai sanksi terberat dan terakhir. UU SPPA mengedepankan sanksi non-penjara seperti *pelatihan kerja* dan *pembinaan di luar lembaga* (ayat 1 huruf b dan c). Perbedaan ini menegaskan prinsip perlindungan anak di mana penjara hanya digunakan jika tidak ada alternatif lain, dan tidak pernah sebagai pilihan utama, menjamin masa depan anak.

Kendala hukum yang dihadapi adalah resistensi aparat penegak hukum terhadap *diversi*. Meskipun *diversi* adalah kewajiban hukum (Pasal 7 UU SPPA), banyak aparat yang memilih melanjutkan perkara ke pengadilan karena alasan prosedural yang lebih sederhana atau karena menganggap *diversi* membuang waktu. Kegagalan *diversi* ini membuat anak berpotensi dipenjara, yang bertentangan dengan semangat UU SPPA. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara norma yang progresif dengan budaya hukum yang konservatif. Aparat seringkali kurang memahami esensi keadilan restoratif.

Jaminan hak anak dalam proses peradilan juga menjadi bagian penting konstruksi yuridis. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban, maupun saksi, berhak didampingi oleh orang tua/wali, pendamping, dan advokat (Pasal 21, 23, 56 UU SPPA). Perlindungan ini adalah upaya untuk mengurangi tekanan psikologis yang dialami anak selama proses penyidikan dan persidangan. Tanpa pendampingan yang memadai, keterangan anak di persidangan rentan dimanipulasi atau disalahartikan. Pelaksanaan hak ini di persidangan harus diutamakan dan difasilitasi oleh pengadilan.

Implementasi UU SPPA juga menuntut adanya perbedaan tata cara pemeriksaan yang ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU SPPA, yang mewajibkan pemeriksaan anak saksi dilakukan di luar sidang utama. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari trauma bertemu langsung dengan pelaku di ruang sidang. Selain itu, Pasal 67 juga mengatur bahwa hakim tidak boleh menggunakan atribut kedinasan saat sidang, untuk menciptakan suasana yang lebih ramah anak.

Perbedaan aturan antara sanksi pidana anak dan dewasa sebenarnya menunjukkan cara pandang hukum Indonesia yang ingin memisahkan dua kelompok ini secara tegas. Dalam Pasal 71 UU SPPA, sanksi untuk anak dibuat jauh lebih ringan dan bersifat mendidik, karena pada dasarnya hukum melihat anak sebagai individu yang masih bisa diarahkan dan dibina. Berbeda dengan orang dewasa yang dianggap sudah memahami sepenuhnya akibat dari tindakannya, anak masih berada dalam tahap tumbuh kembang sehingga kesalahannya tidak bisa langsung direspon dengan hukuman berat. Di sinilah bedanya: tujuan hukum pidana bagi anak bukan

untuk membalas, tetapi untuk memperbaiki perilaku mereka. Makanya, penjara ditempatkan sebagai pilihan paling akhir, bukan sanksi utama.

Kalau dibandingkan dengan Pasal 10 KUHP yang berlaku untuk orang dewasa, perbedaannya benar-benar terasa jauh. KUHP langsung mencantumkan pidana mati, penjara, kurungan, dan denda sebagai pidana pokok, yang menandakan pendekatan yang keras dan represif. Sedangkan UU SPPA menyusun pidana anak dari yang paling ringan seperti peringatan, lalu pidana bersyarat, baru kemudian pelatihan kerja dan pembinaan. Penjara baru muncul di bagian terakhir sebagai sanksi yang hanya digunakan kalau opsi lain tidak cocok. Ini menunjukkan betapa hukum Indonesia sudah sadar bahwa anak yang salah jalan belum tentu rusak, sehingga mereka masih harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa langsung dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan.

Analisis dari dua pasal ini memperlihatkan jurang perbedaan yang cukup besar dalam filosofi hukum pidana. Pendekatan KUHP sangat menekankan pembalasan dan penjeraan, sedangkan UU SPPA bergerak ke arah perlindungan dan pemulihan. Anak tidak diposisikan sebagai penjahat, tetapi sebagai individu yang membutuhkan bimbingan. Karena itu, pilihan sanksi seperti pembinaan, pengawasan, atau pelayanan masyarakat dianggap lebih tepat dibandingkan kurungan. Jika aparat memahami perbedaan mendasar ini, seharusnya proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bisa berjalan dengan lebih manusiawi dan sesuai tujuan UU SPPA.

Namun, kenyataannya masih banyak kendala di lapangan, terutama terkait diversi. Padahal Pasal 7 UU SPPA sudah jelas menyebut bahwa diversi adalah kewajiban hukum. Banyak aparat memilih membawa kasus ke pengadilan karena dianggap lebih cepat dan tidak “merepotkan”. Cara berpikir seperti ini yang membuat semangat UU SPPA jadi tidak berjalan. Ketika diversi tidak dilakukan, anak lebih mungkin dipenjara padahal UU sudah menegaskan bahwa penjara harus jadi jalan terakhir. Artinya, hambatan bukan pada regulasinya, tetapi pada cara aparat menjalankan aturan hukum tersebut. Budaya hukum yang masih kaku dan berorientasi pada hukuman membuat perlindungan anak sering tidak maksimal.

Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses peradilan juga jadi poin penting yang sebenarnya sudah diatur cukup lengkap. Pasal 21, 23, dan 56 UU SPPA mewajibkan adanya pendampingan dari orang tua, pendamping, maupun advokat. Aturan ini dibuat supaya anak tidak merasa sendirian menghadapi proses hukum yang berat dan membingungkan. Tanpa pendampingan, keterangan anak bisa saja salah tafsir atau bahkan dimanipulasi karena posisi mereka lemah. Oleh sebab itu, pemenuhan hak pendampingan sebenarnya bukan hanya formalitas, tapi bagian penting untuk menjaga agar proses peradilan tetap adil bagi anak.

Terakhir, tata cara pemeriksaan anak juga diatur khusus, misalnya yang ada di Pasal 67 UU SPPA. Pemeriksaan anak saksi diwajibkan dilakukan di luar sidang utama supaya mereka tidak trauma bertemu langsung dengan pelaku. Hakim juga dilarang memakai atribut kedinasan agar suasana sidang tidak menakutkan bagi anak. Ketentuan seperti ini menunjukkan bahwa UU SPPA benar-benar ingin menciptakan proses hukum yang ramah anak. Tapi semua ini hanya akan berhasil kalau aparat benar-benar menjalankan aturan tersebut, bukan hanya membacanya. Jadi, keberhasilan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sangat tergantung pada keseriusan aparat dalam menerapkan aturan yang sudah dirancang dengan baik ini.

## **B. Tantangan Pelaksanaan *Diversi* dan Keadilan Restoratif serta Peran Hukum dalam Menjamin Hak ABH**

Pelaksanaan *diversi* dan keadilan restoratif sebagai jantung UU SPPA dihadapkan pada tantangan kelembagaan dan prosedural yang serius, yang menghambat jaminan hak ABH secara substantif. Tantangan prosedural terbesar adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung untuk diversi. Meskipun UU SPPA mewajibkan diversi, ketersediaan pekerja sosial profesional, Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memadai, dan lembaga pelatihan kerja seringkali minim di daerah. Tanpa fasilitas yang memadai, diversi seringkali hanya menjadi

formalitas tanpa hasil nyata, karena tidak ada program pembinaan yang bisa ditawarkan sebagai pengganti penjara. Keterbatasan ini adalah kegagalan negara dalam mengalokasikan anggaran.<sup>7</sup>

Tantangan kelembagaan adalah kurangnya kesamaan visi antar-aparat penegak hukum. Polisi, Jaksa, dan Hakim harus memiliki pemahaman yang sama mengenai filosofi keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, Jaksa seringkali menolak hasil diversifikasi yang telah disepakati oleh Polisi, atau Hakim menolak permohonan diversifikasi yang diajukan oleh Jaksa. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kegagalan koordinasi lintas lembaga yang diamanatkan oleh UU SPPA. Ketidaksiharuan ini merugikan anak.<sup>8</sup>

Implikasi dari kegagalan diversifikasi adalah peningkatan jumlah anak yang dipenjarakan, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*. Pidana penjara, meskipun dibatasi, tetap memiliki dampak negatif yang masif pada psikologis dan masa depan anak. Anak yang dipenjarakan berpotensi terpapar pada lingkungan yang keras dan memiliki stigma kriminal yang sulit dihapus ketika mereka kembali ke masyarakat. Hukum harus memastikan bahwa anak tidak kehilangan masa depannya karena kegagalan diversifikasi.<sup>9</sup>

Peran hukum harus diperkuat untuk menjamin hak anak korban dan saksi. Anak korban berhak mendapatkan restitusi (ganti rugi) dari pelaku (Pasal 71 ayat 2 UU SPPA), dan anak saksi berhak memberikan keterangan tanpa harus bertemu langsung dengan pelaku di persidangan (Pasal 67 UU SPPA). Namun, proses restitusi seringkali sulit dieksekusi, terutama jika pelaku berasal dari keluarga miskin. UU SPPA harus diperkuat dengan mekanisme pendanaan negara untuk restitusi korban.

Tantangan lain adalah tata cara pemeriksaan anak di pengadilan. Meskipun UU SPPA mewajibkan sidang dilakukan secara tertutup dan hakim tidak menggunakan atribut kedinasan, implementasinya harus lebih mendalam. Pengadilan harus menciptakan suasana yang ramah anak, di mana bahasa yang digunakan oleh hakim dan jaksa mudah dipahami. Selain itu, anak wajib didampingi secara penuh oleh orang tua/wali dan pendamping hukum sepanjang persidangan, untuk memastikan hak-haknya terlindungi.<sup>10</sup>

Keadilan restoratif menuntut keterlibatan aktif orang tua/wali dan masyarakat dalam proses pemulihan. Diversifikasi yang berhasil adalah diversifikasi yang menghasilkan kesepakatan damai yang juga mencakup kewajiban orang tua untuk mengikuti pelatihan pola asuh yang benar. Hukum harus mewajibkan keterlibatan lembaga sosial untuk memonitor hasil diversifikasi dan sanksi non-penjara yang dijatuhkan, sehingga pembinaan anak tidak hanya bersifat seremonial.<sup>11</sup>

Perluasan peran hukum juga harus menyentuh aspek pencegahan di luar sistem peradilan. UU SPPA harus mendorong integrasi dengan program sosial di daerah yang menangani anak-anak yang rentan berhadapan dengan hukum, seperti anak jalanan atau anak putus sekolah. Hukum dapat mewajibkan alokasi dana desa untuk pembinaan anak.<sup>12</sup>

Secara keseluruhan, pelaksanaan UU SPPA adalah cermin dari komitmen negara dalam mengatasi patologi sosial yang menimpa anak. UU SPPA secara normatif sudah sangat kuat, tetapi tantangan implementasinya terletak pada budaya peradilan yang masih sulit meninggalkan pendekatan retributif lama. Reformasi hukum harus berfokus pada penguatan

<sup>7</sup> Renna Prisdawati. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. indonesian journal of criminal law and criminology IJCLC". VOL.1, No 2, 2020, hal 172

<sup>8</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm 8

<sup>9</sup> Renna Prisdawati, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", Yogyakarta, skripsi program studi hukum, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>10</sup> Heylaw Edu, "Perspektif Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana". <https://heylaw.id/Perspektif-Hukum-Terhadap-Anak-sebagai-Pelaku-Tindak-Pidana> | HeyLaw

<sup>11</sup> Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan"; *Lex Crimen*, 2 no 7, hal 46

<sup>12</sup> <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/penyebab-rudapaksa-anak-di-bawah-umur-meningkat-ini-kata-psikolog-00-1xg6q-y30dnf?page=all>

kapasitas manusia dan kelembagaan untuk memastikan setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sesuai dengan hak-haknya.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa konstruksi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam UU SPPA telah menyediakan kerangka hukum yang progresif. Ini terlihat dari penekanan pada keadilan restoratif dan *diversi* (pengalihan perkara dari pengadilan) sebagai upaya utama, serta pembatasan ketat terhadap sanksi pidana penjara. Perbedaan jenis sanksi antara anak (pembinaan dan pelatihan kerja) dan dewasa (pidana mati, penjara) menegaskan prinsip hak terbaik bagi anak di atas segalanya. Namun, efektivitas UU SPPA terhambat oleh tantangan kelembagaan dan prosedural, terutama kegagalan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan *diversi* secara konsisten, dan kurangnya sumber daya pendukung untuk program pembinaan non-penjara. Implikasi dari kegagalan ini adalah anak berisiko dipenjara, yang bertentangan dengan filosofi undang-undang. Peran hukum harus diperkuat untuk menjamin hak anak atas pendampingan penuh dan pemulihan, bukan sekadar proses pidana yang cepat.

## SARAN

Untuk menjamin efektivitas UU SPPA, disarankan agar Pemerintah segera menyusun Peraturan Presiden yang mewajibkan pembentukan **Pusat Diversi Terpadu** di setiap tingkatan peradilan, yang dilengkapi dengan psikolog anak dan pekerja sosial yang cukup. Pemerintah harus memberikan pelatihan keadilan restoratif yang berkelanjutan dan wajib bagi seluruh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk mengubah budaya hukum. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi yang menjamin pembiayaan restitusi bagi anak korban dari anggaran negara jika pelaku tidak mampu membayar, sehingga hak anak atas pemulihan terpenuhi secara substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- “Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”
- Hukumonline.com. “Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>
- Amri, Khairul. *Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih Adakah Harapan? (Kisah Anak Berkonflik dengan Hukum)*. Medan: Yayasan Pustaka Indonesia, 2004.
- Wahyuni, Willa. “Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” Hukumonline.com.
- Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Volkgeist* 3, no. 1 (2018).
- Prisdawati, Renna. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020).
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Prisdawati, Renna. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- HeyLaw Edu. “Perspektif Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.” Diakses dari: <https://heylaw.id/Perspektif-Hukum-Terhadap-Anak-sebagai-Pelaku-Tindak-Pidana>

<sup>13</sup> Tasya Agatha, “Hambatan-Hambatan yang Muncul dalam Implementasi Hak-Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Tingkat Penyidikan”, Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

- Walahe, Safrizal. "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pembunuhan." *Lex Crimen* 2, no. 7.
- Popmama.com. "Penyebab Rudapaksa Anak di Bawah Umur Meningkat, Ini Kata Psikolog." Diakses dari: <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/penyebab-rudapaksa-anak-di-bawah-umur-meningkat-ini-kata-psikolog-00-1xg6q-y30dnf>
- Agatha, Tasya. "Hambatan-Hambatan yang Muncul dalam Implementasi Hak-Hak Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Tingkat Penyidikan." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.